



P U T U S A N

Nomor 192 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **H. SYAMSUL;**
Tempat lahir : Pangkajene;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 23 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.P Pettarani Nomor 3 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **RUSLAN alias CULLANG;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.P Pettarani Nomor 3 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Makassar tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Syamsul, Terdakwa II Ruslan alias Cullang bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang sebagaimana datur dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar leng;
 - 4 (empat) batang balok kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran \pm 35 cm bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian barang masing-masing tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi upah kerja tukang tanggal 6 Juni 2018;Dikembalikan ke saksi korban Zulkifli;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membaya biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 652/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Syamsul dan Terdakwa II Ruslan alias Cullang telah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Menetapkan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik hak dan martabat Para Terdakwa;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar leng;
- 4 (empat) batang balok kayu;
- 1 (satu) bilah pisau ukuran \pm 35 cm bersama dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) lembar nota pembelian barang masing-masing tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi upah kerja tukang tanggal 6 Juni 2018;

Dikembalikan kepada saksi korban Zulkifli;

6. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 652/Pid.B/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Agustus 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan perdata dan oleh karena itu melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, berawal dari saksi pelapor Dzulkifli memagar

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



tanah tempat rumah makan milik Para Terdakwa dengan seng, dimana saksi pelapor mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Rincikan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2018 dan akan menjual tanahnya tersebut. Sedangkan Para Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli dari Genda Daeng Bali pada Tahun 1996;

- Bahwa Para Terdakwa keberatan atas tindakan saksi pelapor memasang pagar seng, lalu Para Terdakwa bersama saksi Jafar membongkar pagar seng yang dibangun saksi pelapor. Bahkan Terdakwa H. Syamsul bersedia membeli tanah yang diklaim saksi pelapor tersebut, asalkan saksi pelapor bisa membuktikan dokumen kepemilikannya. Sedangkan di lain pihak Pemerintahan Desa/Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang-Kotamadya Makassar mengklaim bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara dengan status Hak Pakai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20007. Bidang tanah tersebut adalah Tanah Negara yang belum dibebaskan oleh kedua belah pihak tersebut.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, maka hubungan hukum sedemikian rupa itu antara Terdakwa H. Syamsul dengan saksi pelapor dan dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 192 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)